BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor, khususnya sektor ekonomi. Naiknya harga minyak dunia, tingginya tingkat inflasi, dan naiknya harga barang-barang serta turunnya daya beli masyarakat telah menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Agar tetap dapat bertahan dan memperbaiki kondisi ekonomi, pemerintah harus mengupayakan semua potensi penerimaan negara yang ada yaitu penerimaan pajak dan produk domestik bruto (PDB). Menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumber pendapatan terbanyak didapat dari sektor perpajakan, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pajak telah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara. Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Di Indonesia, peranan pajak menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan dimulai sejak akhir tahun 1983 untuk menggantikan dominasi penerimaan negara dari penjualan minyak dan gas bumi yang menurun seiring dengan rendahnya harga minyak internasional.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun anggaran 2009, rencana penerimaan pajak sebesar Rp.696 triliun. Namun realisasi penerimaan pajak hingga akhir Oktober lalu baru mencapai Rp.489,56 triliun atau 75,5 persen

dari target APBN 2009. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak masih belum dikatakan optimal. (*www.bataviase.co.id, 14 Desember 2009*).

Sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan di Indonesia saat ini adalah *Self Assessment System*. Sistem pemungutan ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan. Pelaksanaan *self assessment system* menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dan membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kepatuhan wajib pajak diperlukan dengan tujuan untuk penerimaan pajak optimal. (John Hutagaol : 2007).

Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. (Chaizi Nasucha, 2004; Reformasi Administrasi Publik)

Saat ini tingkat kepatuhan pembayaran pajak baru sekitar 40% dari Wajib Pajak yang aktif membayar pajak, yakni 195.000 Wajib Pajak yang didominasi oleh Wajib Pajak badan usaha. Rendahnya tingkat kepatuhan membayar pajak tersebut disebabkan unsur pembagi mengalami kenaikan, dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak dalam dua tahun terakhir (Yakin Achmad, 2009; Ekonomi Bisnis). Disamping itu, tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak masih tergolong rendah dilihat dari angka *tax ratio* yang rendah. *Tax Ratio* merupakan ukuran kapasitas fiskal suatu negara yang menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali Produk Domestik Bruto (PDB) dari masyarakat dalam bentuk pajak. Data *Press Realease* pada Badan Pusat Statistik mengenai PDB dan pertumbuhannya tahun 2008 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dipresentasikan melalui PDB telah mengalami peningkatan yang signifikan selama tujuh tahun terakhir.

Tabel 1.1 Tax Ratio di Indonesia Tahun 2003-2009

Tahun	PDB (Milyar Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak dengan migas (Milyar Rupiah)	Tax Ratio (%)
2003	1.792.948	242.048	13,5
2004	2.003.985	280.558	14,0
2005	2.551.698	347.031	13,6
2006	3.008.945	409.203	13,6
2007	3.748.000	490.988	13,1
2008	4.729.985	633.818	13,4
2009	5.337.080	725.843	13,6

Sumber : Data Pokok APBN Departemen Keuangan RI

Secara teoritis penerimaan pajak merupakan fungsi linier dari pertumbuhan ekonomi (PDB), sehingga diharapkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka potensi penerimaan pajak juga akan semakin meningkat. Akan tetapi peningkatan PDB di Indonesia dari tahun ke tahun tidak diikuti oleh peningkatan nilai *tax ratio*. Nilai *tax ratio* cenderung konstan selama periode tersebut. Keadaan tersebut mengisyaratkan bahwa tidak terdapat peningkatan dalam kinerja penerimaan pajak. (www.fiskal.depkeu.go.id) .

Ukuran lain dari kinerja penerimaan pajak adalah dengan memperhatikan *Tax Coverage Ratio* yaitu rasio antara realisasi penerimaan pajak dengan perhitungan target penerimaan pajak. Pemakaian ukuran tersebut dilakukan sebab struktur ekonomi suatu negara juga mempengaruhi.

Tabel 1.2 Perkembangan *Tax Coverage Ratio* (*Tax Effort*)

Tahun	Realisasi Penerimaan (Milyar Rupiah)	Target Penerimaan (Milyar Rupiah)	Coverage Ratio
2001	157.159,90	206.564,90	76,1
2002	180.099,00	235.731,90	76,4
2003	242.048,10	235.270,70	97,2
2004	280.558,80	280.558,80	100
2005	342.172,60	347.031,10	98,6
2006	394.062,40	409.203,00	96,3
2007	483.623,70	490.988,60	98,5

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak

Data perkembangan *tax coverage ratio* telah menunjukkan peningkatan dari 76,1 persen di tahun 2001 menjadi 98 persen di tahun tahun 2007. Walaupun angka tersebut sudah mendekati 100 persen, namun diindikasikan selama ini target penerimaan di Indonesia masih ditetapkan di bawah potensi yang sesungguhnya,

sehingga *tax effort* yang belum optimal tersebut mengindikasikan adanya masalah dengan kepatuhan Wajib Pajak dan kinerja dari aparatur Pajak.

Selain itu, salah satu ukuran kinerja administrasi perpajakan yang akurat adalah ukuran celah pajak (*tax gap*) yaitu selisih antara potensi penerimaan dan realisasi penerimaan pajak, dan bagaimana celah tersebut bervariasi diantara sektor yang berbeda. (Chaizi Nasucha,1992). Nilai penerimaan pajak yang tidak tertagih pemerintah pada tahun 2008 mencapai Rp 300 Triliun atau 34,8% dari potensi penerimaan maksimum yang diperkirakan Rp 860 Triliun. Potensi penerimaan pajak yang hilang itu merupakan *tax gap* atau kesenjangan antara penerimaan pajak yang seharusnya terhimpun dengan realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan setiap tahunnya.

Dalam penerapan mekanisme *Self Assessment* terdapat kemungkinan penyimpangan dari Wajib Pajak untuk tidak melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar. Untuk itu dibutuhkan mekanisme pengawasan yang baik agar sistem *self assessment* dapat berjalan dengan baik. Menurut Direktorat Potensi, Kepatuhan Dan Penerimaan DJP, bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan *self assessment system* masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari data rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan secara nasional yang merupakan perbandingan antara jumlah Wajib Pajak Efektif (yang terdaftar dan aktif) dengan SPT Tahunan yang masuk atau dilaporkan. Yang mana jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak efektif dari tahun 2002 sampai tahun 2007 menurun dari 37,48 menjadi 32,73 atau turun sekitar 12,7%.

Disamping itu untuk mengindikasikan kepatuhan perpajakan dapat dilihat dari besarnya tunggakan pajak. Tunggakan pajak adalah piutang yang dimiliki negara yang merupakan jumlah kekurangan bayar pajak/kurang setor Wajib Pajak dari kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Kekurangan bayar/kurang setor merupakan hasil dari pemeriksaan pajak serta pengenaan sanksi dalam rangka tindakan penegakan hukum (*law enforcement*) oleh DJP. Berdasarkan Data tunggakan pajak nasional pada tahun 2002-2008, bahwa dari tahun 2002 sampai 2008, tunggakan pajak meningkat dari 18.582 (dalam Miliar) menjadi 44.141(dalam Miliar) atau naik sekitar 138%. Semakin meningkatnya jumlah tunggakan pajak dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan masih rendah.

Menurut Setiaji dan Amir 2005, dalam Majalah Berita Pajak administrasi perpajakan diduga sebagai penyebab rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia yang berdampak pada tidak optimalnya penerimaan pajak. Perubahan kebijakan perpajakan tidak akan memuaskan hasilnya jika tidak diikuti dengan reformasi administrasi perpajakan. Untuk mendukung hal ini, kondisi administrasi perpajakan menjadi baik merupakan suatu persyaratan. Dalam keterbatasan diberbagai hal, yakni sarana dan prasarana, SDM, teknologi dan Sistem Informasi maupun dana yang tersedia, diketahui bahwa pada saat itu kondisi administrasi perpajakan kita adalah pelayanan perpajakan di suatu kantor dilakukan di beberapa seksi (berdasarkan jenis pajak), sehingga masyarakat terkadang harus berhubungan dengan beberapa seksi-seksi terkait, akses atau perolehan informasi perpajakan dan ketentuanya dirasakan sulit sehingga kondisi ini membuat tingkat pemahaman

masyarakat mengenai perpajakan menjadi kurang atau bahkan tidak sama sekali, proses kerja yang dilakukan secara umum masih secara manual, sesuai dengan sarana kerja yang digunakan, untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, masyarakat harus datang ke KPP. Padahal, bisa saja karena masalah kurun waktu menjadi tidak bisa datang, atau karena jaraknya ke KPP jauh sehingga masyarakat enggan untuk mendaftar, pembayaran pajak di bank presepsi yang banyak dikeluhkan masyarakat, karena terkadang jam kerja untuk melayani pajak sangat terbatas, pelaporan pajak yang dilakukan melalui sarana SPT harus disampaikan langsung ke KPP atau dikirim melalui pos, sehingga membutuhkan waktu dan biaya, terdapat beberapa unit kerja vertikal DJP sebagai unit pelaksanaan teknis (UPT) yang melayani masyarakat, yakni KPP, Kantor Pelayanan PBB (KPPBB) dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa).

Keberadaan beberapa unit kerja ini bisa menimbulkan dikotonomi dalam pelayanan berdasarkan jenis pajak, organisasi di setiap unit kerja berbasis jenis pajak, sehingga terkesan adanya dikotomi pelayanan antarjenis pajak, sistem informasi yang diterapkan cenderung terbatas kepada kebutuhan pelaporan. Padahal atas data dan informasi yang ada dalam sistem, perlu dijadikan sebagai bahan untuk kegiatan lain, seperti untuk ekstensifikasi dan intensifikasi maupun Optimalisasi Pemanfaatan Data Perpajakan (OPDP) lainnya, sarana dan prasarana kerja yang masih terbatas sebagaimana umumnya instansi pemerintah, sehingga mempengaruhi optimalisasi pelayanan. Belum adanya standar perilaku pegawai dan budaya kerja profesional

dalam melaksanakan tugas, sehingga produktivitas pegawai masih harus ditingkatkan lagi. (Liberti Pandiangan, 2007:112).

Dengan demikian, untuk mencapai tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang tinggi, tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan produktivitas aparatur perpajakan yang tinggi, pada tahun 2002 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan reformasi pada sistem administrasi perpajakan yang disebut dengan Modernisasi. Modernisasi pajak dilakukan dengan mengutamakan pemberian pelayanan prima kepada Wajib Pajak yang diimbangi dengan pengawasan intensif, sekaligus menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance)* diseluruh unit kerja dilingkungan DJP. (Siti Kurnia Rahayu, 2009:118).

Penerapan sistem administrasi perpajakan modern pertama kali ditandai dengan dibentuknya Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Satu dan KPP Wajib Pajak Besar Dua yang mulai beroperasi sejak 9 September 2002. Kanwil dan KPP Wajib Pajak Besar secara khusus menangani administrasi perpajakan Wajib Pajak Besar Badan tingkat nasional dengan kriteria peredaran usaha, pembayaran pajak atau jumlah tunggakan pajak terbesar. Dengan peranan pengelolaan penerimaan pajak sampai dengan akhir 2004 sebesar 23,14% dari penerimaan pajak yang telah dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak (Nasional), Kanwil dan KPP Wajib Pajak Besar telah menjadi proyek percontohan pelaksanaan keseluruhan program modernisasi administrasi perpajakan secara utuh, didukung organisasi yang ramping, teknologi

informasi yang memberikan percepatan pelayanan profesional dengan penerapan kode etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ketat.

Keberhasilan pembentukan Kanwil dan KPP modern tersebut akan dilanjutkan ke kantor-kantor lainnya di seluruh Indonesia secara bertahap. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dimulai pada tanggal 30 Agustus 2004 dimana diresmikan juga KPP Madya yang mengadministrasikan Wajib Pajak Besar Badan tingkat Kanwil yang pertama kali dibentuk ialah KPP Madya Kanwil Direktorat Jenderal Pajak I. Pada akhir bulan Juni 2005 diharapkan KPP Pratama yang mengadministrasikan Wajib Pajak badan lainnya dan Wajib Pajak Orang Pribadi diterapkan di seluruh KPP di Lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I. Pada tahun 2006 dilakukan modernisasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan pembentukan satu KPP Madya di seluruh Kanwil Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta sehingga pada tahun 2009, penerapan sistem administrasi perpajakan modern sampai dengan pembentukan KPP Pratama.

Program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representative* dan *compliant center* untuk menampung keberatan Wajib Pajak. Selain itu, sistem administrasi perpajakan modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru diantaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dengan pendekatan fungsi menjadi

Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh *case management system* dalam *workflow system* dengan berbagai pelayanan yang berbasis *e-system* seperti *e*-SPT, *e-Filing*, *e-Payment* dan *e-Registration* yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas.

Dalam pemberlakuan sistem ini kepatuhan WP diharapkan dapat meningkat, yang ditandai dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh WP secara sukarela. Tetapi dalam kurun dua dekade tersebut kesadaran yang ditunggu-tunggu tidak muncul juga, tercermin dari masih kecilnya WP yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dari jumlah penduduk di Indonesia yang berjumlah 213 juta jiwa, yaitu sampai tahun 2005 jumlah wajib pajak orang pribadi berjumlah 2.893.960 WP. (www.pajak.go.id).

Namun. program modernisasi sistem perpajakan melalui pengembangan teknologi informasi dalam sistem informasi di DJP masih menunjukkan hasil informasi yang kurang optimal. Hal ini ditunjukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang masih menemukan 12 ketidakwajaran dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2008. Dalam hasil pemeriksaan tersebut BPK mencatat masih ada sebagian departemen penting masih memiliki opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dalam hasil audit laporan keuanganya. BPK berkeinginan untuk menjelaskan sejauh mana transparansi dan akuntabiltas

pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah. BPK juga menyampaikan 12 penemuan penting, diantaranya yaitu Hibah yang diterima langsung oleh 15 Kementerian/Lembaga (K/L) minimal sebesar Rp 3.93 triliun tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam mekanisme APBN. Selain itu, temuan penting lainnya adalah Aset eks KKKS sebesar Rp 303,39 triliun dan aset eks BPPN sebesar Rp12,42 triliun belum dapat diyakini kewajarannya, serta PBB Migas dan Panas Bumi sebesar Rp 5,33 triliun atas KKKS yang belum berproduksi salah dibebankan pada rekening 600 dan 508. (Hanif Wibisono, detikFinance,17/6/2009).

Selain itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga akan menelusuri beberapa Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) yang menangani wajib pajak besar. Karena dalam hasil pemeriksaan BPK atas penerimaan pajak dan kegiatan operasional tahun anggaran 2008 dan 2009, ditemukan potensi kerugian negara di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu (Jalan Medan Merdeka Timur 16, Jakarta) hingga Rp 96 triliun. Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas penerimaan pajak dan kegiatan operasional tahun anggaran 2008 dan 2009 dikatakan, KPP Wajib Pajak Besar Satu belum melakukan tindak lanjut secara optimal atas potensi penerimaan pajak maksimal sebesar Rp 96,91 triliun dari selisih peredaran usaha PPN dan PPh pada 2007 dan 2008. Ini mengakibatkan peredaran usaha yang dilaporkan tidak dapat diyakini kebenarannya. Potensi penerimaan pajak yang bisa digali dari selisih peredaran usaha belum dapat direalisasikan. BPK menilai potensi kerugian negara tersebut sebagai akibat dari kelemahan sistem pengendalian internal pada kegiatan operasional di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Satu pada tahun

anggaran 2008 dan 2009. Namun BPK juga menyatakan hal ini masih harus diteliti, diuji, dan didalami di mana dari hasil penelitian tersebut dapat saja disimpulkan tidak terdapat potensi PPh dan PPN. (Herdaru Purnomo, detikFinance, 19/04/2010).

Diterapkannya Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), informasi penerimaan pajak dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dari seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang dihasilkan belum menunjukkan kualitas yang baik dalam hal *timelines* atau ketepatan waktu. Ahmad, Kasubag Umum di KPP Karees, SIDJP biasanya hanya digunakan di pulau Jawa sedangkan di luar Jawa masih memakai SIPMod. Karena SIDJP mengandalkan jaringan maka server itu sangat penting bagi SIDJP yang merupakan sistem yang terintegrasi ke seluruh Indonesia. Akibatnya KPP bisa terganggu masalah migrasi data dan kesulitan mendapat data / informasi yang sifatnya penting dan mendesak. Selain itu proses transfer data/informasi melalui SIDJP sangat "lemot" ini mungkin dikarenakan adanya tubrukan data saat pengiriman data secara bersamaan antar KPP. (Ahmad, 18 april 2011). Selain itu informasi yang dihasilkan DJP belum mencapai kualitas yang diharapkan. Mel-kias, mengatakan bahwa data realisasi penerimaan pajak belum terintegrasi, hal ini membuat sering terjadi perbedaan pencatatan antara Ditjen Pajak dan Ditjen Perbendaharaan Negara. (achmad.aris@bisnis.co.td, Jun 2010).

Selain itu menurut salah seorang pegawai bagian Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Bandung Cibeunying, Dadan Kusumawardana (2010), dalam hal modernisasi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami benar

e-system dan cara penggunaanya serta sering terjadinya kendala dari segi teknis dalam sistem *online*, masih sering terjadi bertumpuknya data yang akhirnya sistem *online* tersebut mengalami hambatan. Sering terjadinya gangguan atau masalah dari segi teknis atau jaringan dalam sistem *online* salah satunya jika terjadi gangguan pada pendaftaran wajib pajak melalui *e-registration* yang mengakibatkan data wajib pajak yang akan mendaftar tidak tercantum pada TPT konter 3 di KPP Bandung Karees. Dengan gangguan teknis dari segi teknologi informasi maka data wajib pajak yang seharusnya dapat di-*input* atau dimasukan ke dalam media komputer menjadi terhambat dan mengalami penumpukan.

Selain itu masih terdapat kegiatan perpajakan yang belum sesuai dengan *Standard Operating Procedures* (SOP). Salah satu kegiatan perpajakan yang masih belum sesuai dengan SOP yaitu proses pendaftaran wajib pajak dan pembuatan NPWP, hal tersebut dapat terjadi akibat wajib pajak yang menumpuk sehingga membutuhkan waktu yang lama dan berbelit-belit. Sarana dan prasarana yang masih sering mengalami kerusakan. Wajib pajak yang masih kurang pengetahuan atas fasilitas yang diberikan oleh KPP Pratama Bandung Karees seperti penggunaan nomor antrian otomatis dan *help desk*. Dilihat dari aspek Sumber Daya Manusia, jumlah pegawai pajak yang masih kurang, pengetahuan pegawai pajak mengenai teknologi informasi masih minim dan terjadinya kesalahan petugas pajak pada saat memasukan atau menginput data wajib pajak.

Kelemahan administrasi perpajakan modern disebabkan oleh belum optimalnya upaya reformasi administrasi yang dilakukan khususnya yang berkaitan

dengan reformasi struktur, prosedur, strategi, dan budaya sehingga reformasi administrasi yang dilakukan selama ini masih terfokus pada reformasi administrasi dari aspek reorganisasi dengan memperbesar struktur organisasi, memperbanyak jumlah pegawai dan memperbanyak jalur prosedur. (Hendroharto, 2006). Namun disamping itu dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan, wajib pajak lebih diawasi dan lebih tahu potensinya masing-masing untuk digali lebih dalam.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Implikasinya Pada Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung Dan Cimahi ".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasikan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Program modernisasi sistem perpajakan melalui pengembangan teknologi informasi dalam sistem informasi di DJP masih menunjukkan hasil informasi yang kurang optimal.
2. Masih terdapat kegiatan perpajakan yang belum sesuai dengan *Standard Operating Procedures* (SOP).
3. Diterapkannya Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), informasi penerimaan pajak dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dari seluruh

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang dihasilkan belum menunjukkan kualitas yang baik dalam hal *timelines* atau ketepatan waktu.

4. Belum optimalnya pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan di bidang perpajakan.
5. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih tergolong rendah.
6. Penerimaan dari sektor pajak masih belum optimal.
7. Potensi penerimaan pajak yang bisa digali dari selisih peredaran usaha belum dapat direalisasikan.

1.3 Perumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung dan Cimahi.
2. Bagaimana kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung dan Cimahi.
3. Bagaimana penerimaan pajak pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung dan Cimahi.
4. Seberapa besar pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung Dan Cimahi.
5. Seberapa besar pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung dan Cimahi secara parsial dan simultan.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung dan Cimahi.
2. Untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung dan Cimahi.
3. Untuk mengetahui penerimaan pajak pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung dan Cimahi.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung Dan Cimahi.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Wilayah Kota Bandung dan Cimahi secara parsial dan simultan.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

1. Bagi Peneliti

 Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung tentang Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Implikasinya Pada Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung Dan Cimahi.

2. Bagi Instansi

 Dengan penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi instansi tentang Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Implikasinya Pada Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung Dan Cimahi.

3. Bagi Peneliti Lain

 Dapat dijadikan sebagai tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama yaitu Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Implikasinya Pada Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung Dan Cimahi.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Sebagai tambahan informasi mengenai Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Implikasinya Pada Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung Dan Cimahi, sehingga akan menjadi lebih baik dan berkembang.

1.6 Lokasi Dan Waktu Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Di Wilayah Kota Bandung Dan Cimahi yang terdiri dari 7 KPP yaitu:

1. KPP Pratama Bandung Cibeunying	Jl.Purnawarman No.19-20
2. KPP Pratama Bandung Tegalega	Jl.Soekarno Hatta No.216
3. KPP Pratama Bandung Bojonagara	Jl.Ir.Sutami No.1
4. KPP Pratama Bandung Cicadas	Jl.Soekarno Hataa No.781
5. KPP Pratama Bandung Karees	Jl.Ibrahim Adjie No.372
6. KPP Pratama Majalaya	Jl.Peta No.7
7. KPP Pratama Cimahi	Jl.Raya Barat No.574

1.6.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian yang dilakukan mulai bulan Maret 2011 sampai dengan Juli 2011.

Tabel 1.3

Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan				
		Maret 2011	April 2011	Mei 2011	Juni 2011	Juli 2011
I	**Tahap Persiapan**					
	1. Bimbingan dengan dosen Pembimbing					
	2. Membuat outline dan proposal skripsi					
	3. Mengambil formulir penyusunan skripsi					
	4. Menentukan tempat penelitian					
II	**Tahapan Pelaksanaan**					
	1. Mengajukan outline dan proposal skripsi					
	2. Meminta surat pengantar ke perusahaan					
	3. Penelitian di perusahaan					
	4. Penyusunan Skripsi					
III	**Tahap pelaporan**					
	1. Menyiapkan draf skripsi					
	2. Sidang akhir Skripsi					
	3. Penyempurnaan laporan skripsi					
	4. Penggandaan skripsi					